



**PUTUSAN**  
**Nomor 11 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Arlinda Puspita Yanti Alias Linda;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/28 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bratang Gede 383 Art 02  
Rw.07 Kelurahan Ngagel, Kecamatan  
Wonokromo, Surabaya  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa la Terdakwa Arlinda Puspita Yanti als. Linda pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi sejak bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 bertempat di CV Karya Andalan Jalan Wisma Menanggal II/26 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatannya dan barang tersebut ada dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di CV Karya Andalan yang beralamat di Wisma Menanggal II/26 Surabaya bergerak dalam bidang sales oxorsing Distribusi atau penyedia jasa Indonesia seperti popok bayi, pembalut dan tisu dan barang-barang tersebut didapatkan dari PT Sari Ayu Indonesia;
- Bahwa Terdakwa di bagian Administrasi sebagai supervisor atau team leader yang ditugaskan di kota Malang dengan tugas dan tanggungjawab supervisi

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 11 K/Pid/2013



atau melakukan pengawasan operasional lapangan, mencatat hasil penjualan salesman melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada PT Sari Ayu Indonesia;

- Bahwa proses CV Karya Andalan untuk mendapatkan produk milik PT Kimberly Clark Indonesia dari PT Sari Ayu Indonesia atau PT SAI Indonesia yang berada di kota Malang adalah Supervisor CV Karya Andalan melakukan pemesanan kepada PT Sari Ayu Indonesia dalam bentuk tulisan tangan di selembar kertas kemudian diterbitkan faktur oleh PT Sari Ayu Indonesia dalam bentuk tulisan tangan di selembar kertas kemudian diterbitkan faktur oleh PT Sari Ayu Indonesia dan pesanan barang tersebut dikirimkan ke gudang CV. Karya Andalan yang ada di PT. Sari Ayu Indonesia dan pesanan barang tersebut dikirim ke gudang CV Karya andalan yang ada di PT Sari Ayu Indonesia di kota Malang dan diterima Supervisor dalam hal saksi Hariri dan Terdakwa;
- Bahwa sebagai karyawan CV Karya Andalan sejak Januari 2011 telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai administrasi dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan barang di PT Sari Ayu Indonesia cabang Malang, setelah barang diterima oleh CV Karya Andalan kemudian barang tersebut didistribusikan oleh sales ke konsumen yang kemudian Terdakwa terima uang hasil setoran pembayaran namun uang hasil setoran pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada supliyer dalam hal ini PT Sari Ayu Indonesia Cab Malang melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT Sari Ayu Indonesia kemudian PT Sari Ayu Indonesia Cabang Malang pada akhir bulan Februari 2011 melakukan penagihan kepada CV Karya Andalan sebesar Rp29.125.127,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang kemudian oleh saksi Adi Budi Santoso, Drs. selaku pemilik CV Karya Andalan membayar dengan menggunakan cek BCA Nomor 351487 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada saat diminta pertanggungjawaban Terdakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp10.703.180,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp27.296.820,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa CV Karya Andalan menderita kerugian kerugian lebih sebesar Rp 27.296.820,00(dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Tedakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Tedakwa pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu diatas,dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,perbuatan mana Tedakwa Arlinda Puspita Yanti als. Linda lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa merupakan karyawan di CV Karya Andalan yang beralamat di Wisma Menanggal II/26 Surabaya bergerak dalam bidang sales oxorsing Distribusi atau penyedia jasa Indonesia seperti popok bayi,pembalut dan tisu dan barang-barang tersebut didapatkan dari PT Sari Ayu Indonesia;
- Bahwa Tedakwa di bagian Administrasi sabagai supervisor atau team leader yang ditugaskan di kota Malang dengan tugas dan tanggungjawab supervisi atau melakukan pengawasan operasional lapangan,mencatat hasil penjualan salesman melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada PT Sari Ayu Indonesia;
- Bahwa proses CV Karya Andalan untuk mendapatkan produk milik PT Kimberly Clark Indonesia dari PT Sari Ayu Indonesia atau PT SAI Indonesia yang berada di kota Malang adalah Supervisor CV Karya Andalan melakukan pemesanan kepada PT Sari Ayu Indonesia dalam bentuk tulisan tangan di selembar kertas kemudian diterbitkan faktur oleh PT Sari Ayu Indonesia dalam bentuk tulisan tangan di selembar kertas kemudian diterbitkan faktur oleh PT Sari Ayu Indonesia dan pesanan barang tersebut dikirimkan ke gudang CV Karya Andalan yang ada di PT Sari Ayu Indonesia dan pesanan barang tersebut dikirim ke gudang CV Karya andalan yang ada di PT Sari Ayu Indonesia di kota Malang dan diterima Supervisor dalam hal saksi Hariri dan Tedakwa;
- Bahwa sebagai karyawan CV. Karya Andalan sejak Januari 2011 telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai administrasi dengan cara Tedakwa melakukan pemesanan barang di PT Sari Ayu Indonesia cabang

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 11 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, setelah barang diterima oleh CV Karya Andalan kemudian barang tersebut didistribusikan oleh sales ke konsumen yang kemudian Terdakwa terima uang hasil setoran pembayaran namun uang hasil setoran pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada supliyer dalam hal ini PT Sari Ayu Indonesia Cab Malang melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT Sari Ayu Indonesia kemudian PT Sari Ayu Indonesia Cabang Malang pada akhir bulan Februari 2011 melakukan penagihan kepada CV Karya Andalan sebesar Rp29.125.127 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang kemudian oleh saksi Adi Budi Santoso Drs, selaku pemilik CV Karya Andalan membayar dengan menggunakan cek BCA Nomor 351487 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada saat diminta pertanggungjawaban Terdakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp10.703.180,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp27.296.820,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa CV Karya Andalan menderita kerugian kerugian lebih sebesar Rp 27.296.820,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arlinda Puspita Yanti Alias Linda terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa Arlinda Puspita Yanti Alias Linda dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 6 (enam) lembar faktur penjualan;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 11 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc Faktur Penjualan;
  - 1 (satu) lembar rincian tagihan dan pembayaran pada bulan maret 2011 dari PT SAI Indonesia;
  - 1 (satu) lembar rekapan pembayaran piutang bulan april 2011;
  - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 16 Maret 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3921/PID.B/2011/PN.SURABAYA tanggal 8 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Arlinda Puspita Yanti alias Linda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat faktur penjualan ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rincian tagihan dan pembayaran pada bulan Maret 2011 dari PT. SAI Indonesia;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekapan pembayaran piutang bulan April 2011 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 16 Maret 2011 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 3921/PID.B/2011/PN.SURABAYA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti benar di persidangan Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat dakwaan Penuntut Umum, membenarkan semua keterangan saksi dan di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa Arlinda, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa yang bekerja pada C V. Karya Andalan yang beralamat di Wisma Menanggal II / 26 Surabaya sejak bulan Met 2010 dan usaha tersebut bergerak dalam bidang Sales Outsourcing distribusi atau penyedia jasa sales untuk distribusi barang ; Bahwa benar di CV. Karya Andalan, Terdakwa bekerja sebagai karyawan Efrata yang sekarang bernama CV. Karya Andalan sebagai administrasi sejak tahun 2011 sebagai supervisor atau team leader yang tugas tanggung jawabnya adalah



supervisi atau melakukan pengawasan operasional di lapangan, menerima setoran, membayar hutang ke supliyer dan melakukan order barang fee supliyer; Bahwa benar gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sejak tahun 2010 ; Bahwa benar kerugian yang diderita saksi selaku pemilik CV. Karya Andalan atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp27.296.820,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dim puluh rupiah); Bahwa awal mula kejadian Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan di CV. Karya Andalan milik saksi tersebut adalah Terdakwa melakukan pemesanan barang di PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang setelah barang tersebut diterima perusahaan PT. karya Andalan yang kemudian didistribusikan oleh sales ke konsumen yang kemudian Terdakwa menerima uang hasil setoran pembayaran tetapi uang hasil setoran tersebut tidak dibayarkan ke supliyer dalam hal ini PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang sehingga pihak PT. Karya Andalan baru mengetahui dengan adanya penagihan yang dilakukan oleh PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang ke PT. Karya Andalan yang belum melakukan pembayaran hutang tersebut sehingga saksi melunasi hutang tersebut dan melakukan pemeriksaan internal perusahaan saksi dan diketemukan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan, penggelapan dalam jabatan di CV. Karya Andalan milik saksi adalah setelah Terdakwa telah menerima ; uang setoran pembayaran dari sales konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran ke supliyer dalam tahun ini PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang dan uang hasil setoran pembayaran dari sales tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Bahwa benar yang memegang keuangan secara keseluruhan CV. Karya Andalan atas hasil penjualan barang dari PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang adalah Terdakwa dan teidakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp10.703.180,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan sisa sebesar Rp27.296.820,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

- 
2. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini hanya melihat mengenai jumlah nominal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang



kurang klop dan, sehingga patutlah hal ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk dapatnya bahwa Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas pemakaian surat tersebut merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidaklah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang Terdakwa telah lakukan, dengan mendalilkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat unsur dalam dakwaan Pertama : Pasal 374 KUHP atas Kedua : Pasal 372 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya yang didakwakan Penuntut Umum dan hal ini terasa janggal.

Fakta-fakta yang di dapat di depan persidangan telah kami sampaikan secara lengkap dan detail pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan pada 3 April 2012.

Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa:

- 6 (enam) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) lembar Fc faktur Penjualan;
- 1 (satu) lembar rincian tagihan dan pembayaran pada pada bulan Maret 2011 dari PT SAI Indonesia;
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran piutang bulan April 2011 dan
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 16 Maret 2011

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pemeriksaan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu:

Dakwaan:

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur "barangsiapa"

Bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam BAP yang telah disumpah di depan persidangan dan telah didengar keterangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Bahwa tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa merupakan pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan."

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan" adalah bahwa Terdakwa Arlinda, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa yang bekerja pada CV. Karya Andalan yang beralamat di Wisma Menanggal II/26 Surabaya sejak bulan Mei 2010 dan usaha tersebut bergerak dalam bidang Sales Outsourcing distribusi atau penyedia jasa sales untuk distribusi barang. Bahwa benar di CV. Karya Andalan, Terdakwa bekerja sebagai karyawan Efrata yang sekarang bernama CV. Karya Andalan sebagai administrasi sejak tahun 2011 sebagai supervisor atau team leader yang tugas tanggung jawabnya adalah supervisi atau melakukan pengawasan operasional di lapangan, menerima setoran, membayar hutang ke supliyer dan melakukan order barang ke supliyer. Bahwa benar gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sejak tahun 2010. Bahwa benar kerugian yang diderita saksi selaku pemilik CV. Karya Andalan atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp27.296.820,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ; " Bahwa awal mula kejadian Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan di CV. Karya Andalan milik saksi tersebut adalah Terdakwa melakukan pemesanan barang di PT. Sari Ayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cabang Malang setelah barang tersebut diterima perusahaan PT. Karya Andalan yang kemudian didistribusikan oleh sales ke konsumen yang kemudian Terdakwa menerima uang hasil setoran pembayaran tetapi uang hasil setoran tersebut tidak dibayarkan ke supliyer dalam hal ini PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang sehingga pihak PT. Karya Andalan baru mengetahui dengan adanya penagihan yang dilakukan oleh PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang ke PT. karya Andalan yang belum melakukan pembayaran hutang tersebut sehingga saksi melunasi hutang tersebut dan melakukan pemeriksaan internal perusahaan saksi dan diketemukan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di CV. Karya Andalan milik saksi adalah setelah Terdakwa telah menerima uang setoran pembayaran dari sales konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran ke supliyer dalam hal ini PT Sari Ayu Indonesia cabang Malang dan uang hasil setoran pembayaran dari sales tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa benar yang memegang keuangan secara keseluruhan CV. Karya Andalan atas hasil penjualan barang dari PT. Sari Ayu Indonesia cabang Malang adalah Terdakwa dan Terdakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan , gang sebesar Rp10.703.180,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan sisa sebesar Rp27.296.820,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang merugikan saksi korban Adi Budi Santoso, Drs selaku pemilik CV. Karya Andalan;
2. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 11 K/Pid/2013



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, tidak ada fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena tidak semua 7 (tujuh) faktur penjualan merupakan tanggung jawab Terdakwa dan tidak ada bukti uang hasil penjualan yang mana yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Sari Ayu Indonesia.

Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, untuk kedua Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tidak terpenuhi karena tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa menggelapkan uang CV. Karya Andalan. Dari 7 faktur pemesanan barang yang sudah dijual yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa ternyata ada tiga faktur yang tidak dipesan oleh Terdakwa, tapi oleh Pegawai lain (Pemesanan Desember 2010) sebelum Terdakwa bekerja sebagai supervisor di CV. Karya Andalan sehingga pertimbangan ada uang sebesar Rp27.296.820,00 yang diserahkan Terdakwa menjadi tidak *valid*.

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbun,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani,SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

Ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbun,SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.,

Panitera Pengganti,

Ttd./ Tjandra Dewajani,SH.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**

**NIP. 19581005 198403 1 001.**

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 11 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)